

BIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

Nomer : 31 tahun 1973.

tentang

MEMASUKKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
YOGYAKARTA KEDALAM INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
"YOGYAKARTA"

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA".


- MENIMBANG : a. Bahwa untuk menunjang akan berhasilnya usaha menyelaraskan pertumbuhan penduduk yang merupakan masalah nasional, didalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA" dipandang perlu adanya suatu lembaga pengembangan pendidikan kependudukan, yang dapat melaksanakan kegiatannya secara serius, sistimatis dan kontinyu.
- b. Bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan Yogyakarta yang didirikan dan diasuh oleh dosen-dosen Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA" sekarang ini, pada hakekatnya adalah lembaga pengembangan pendidikan kependudukan yang berada didalam lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA". Oleh karena itu, lembaga ini akan menjadi lebih tepat-guna (efficient) jika dimasukkan menjadi lembaga resmi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA".
- MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961, tentang Perguruan Tinggi, dalam bidang darma masyarakat Perguruan Tinggi ;
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 26/M/1971, tentang pengangkatan Rektor.
- MENGINGAT PULA : Persetujuan antara Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA" dengan Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan Yogyakarta tanggal 14-2-1973.
- MENETAPKAN : MEMUTUSKAN :
- PERTAMA : Memasukkan Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan Yogyakarta kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA", sehingga menjadi "LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA".
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan "YOGYAKARTA" merupakan lembaga resmi dari Institut yang secara kedinasan berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Institut.
- KETIGA : Tugas Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan adalah mengembangkan pendidikan kependudukan, dalam arti melaksanakan pendidikan dan melakukan penelitian tentang pendidikan kependudukan, yang manfaatnya digunakan baik untuk Institut maupun untuk diluar Institut.
- KEEMPAT : Pengurus Lembaga diberi wewenang penuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memelihara, memajukan dan mengembangkan Lembaga rya.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, yang ternyata dirasa perlu akan ditetapkan kemudian.
- KEENAM : Susunan pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan IKIP "YOGYAKARTA" tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak hari ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 19 September 1973

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "YOGYAKARTA"

REKTOR


(SUTRISNO HADI)